



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL: IMPLIKASI REGULASI, KEAMANAN, DAN EFISIENSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Purnama Hidayah Harahap^{*1}

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia¹

e-mail: purnama@iain-padangsidempuan.ac.id^{*1}

Abstract

The rapid development of digital transactions poses new challenges in personal data protection, especially related to aspects of regulation, security, and efficiency. This article aims to analyze the implications of personal data protection in digital transactions from the perspective of economic law and Islamic law. Using a normative and empirical approach, this study explores the effectiveness of applicable regulations, the level of data security implemented by digital service providers, and their impact on economic efficiency in the digital ecosystem. The results of the study show that although regulations related to personal data protection, such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP), have been implemented, there are still various obstacles in their implementation, including weak law enforcement and low public awareness. From the perspective of economic law, effective protection of personal data can increase consumer trust and stability of the digital market, but on the other hand, the implementation of strict regulations can also create an economic burden for business actors. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, the protection of personal data is in line with the principles of hifz al-'ird (protection of honor) and hifz al-mal (protection of property), which emphasize the importance of safeguarding individual rights and preventing the misuse of personal information. Thus, this study emphasizes the urgency of improving regulations and strengthening data security infrastructure to create a balance between privacy protection, legal certainty, and economic efficiency in digital transactions. In addition, the integration of Islamic legal values in personal data protection policies can be a more holistic approach in building a fair and sustainable data protection system.

Keywords: Personal Data Protection, Digital Transactions, Economic Law, Islamic Law.

Abstrak

Perkembangan transaksi digital yang pesat menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi, khususnya terkait aspek regulasi, keamanan, dan efisiensi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perlindungan data pribadi dalam transaksi digital dari perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas regulasi yang berlaku, tingkat keamanan data yang diterapkan oleh penyedia layanan digital, serta dampaknya terhadap efisiensi ekonomi dalam ekosistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah diterapkan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, termasuk lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dari perspektif hukum



ekonomi, perlindungan data pribadi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar digital, tetapi di sisi lain penerapan regulasi yang ketat juga dapat menimbulkan beban ekonomi bagi pelaku usaha. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu serta mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penyempurnaan regulasi dan penguatan infrastruktur keamanan data guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan privasi, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi dalam transaksi digital. Selain itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan perlindungan data pribadi dapat menjadi pendekatan yang lebih holistik dalam membangun sistem perlindungan data yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Digital, Hukum Ekonomi, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola transaksi ekonomi. Digitalisasi telah memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung dengan cepat, efisien, dan tanpa batas geografis, terutama melalui platform *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), dan sistem pembayaran elektronik. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru terkait perlindungan data pribadi yang semakin rentan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan siber. Dalam era ekonomi digital, data pribadi menjadi aset berharga yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Informasi seperti identitas pribadi, riwayat transaksi, preferensi belanja, serta data keuangan sering kali dikumpulkan oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis, seperti pemasaran yang dipersonalisasi, analisis pasar, dan pengembangan produk. Meskipun memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi digital, pengumpulan dan pengelolaan data pribadi yang tidak diatur dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai risiko, termasuk kebocoran data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹

Dalam konteks hukum ekonomi, perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan hak privasi individu, tetapi juga memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi digital. Kepercayaan konsumen terhadap keamanan data menjadi faktor kunci dalam kelangsungan transaksi digital. Apabila masyarakat merasa tidak aman dalam menggunakan layanan digital akibat risiko penyalahgunaan data, maka potensi pertumbuhan ekonomi digital dapat terganggu. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan

¹Rahma Nurzianti, "Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37–46. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.600>



mekanisme penegakan hukum yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan hak individu.²

Pada dasarnya, Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perlindungan infrastruktur digital, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital serta Perpres No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dan Manajemen Krisis Siber. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, beserta kebijakan sektoral lainnya.³

Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya respons yang cepat, efektif, dan akuntabel dalam menangani kebocoran data pada infrastruktur kritis. Selain itu, dalam konteks ketahanan siber nasional, diperlukan investasi yang signifikan untuk meningkatkan keterampilan para ahli siber, khususnya di lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pasal 12 Undang-Undang PDP menyebutkan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya. Namun, ketentuan ini belum secara rinci mengatur pihak yang dapat digugat maupun mekanisme spesifiknya, yang masih menunggu peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).⁴

Selain itu, fakta di lapangan telah banyak kasus kebocoran data⁵ yang terjadi di Indonesia, baik pada sektor *e-commerce*, perbankan, maupun layanan digital lainnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2024, yaitu serangan siber *ransomware* LockBit 3.0 yang melumpuhkan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sebanyak 4,7 juta data NIP dan NIK milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Satu Data ASN yang dikelola oleh Badan

² Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>

³ Fandi Aditya Putra dan Farouq Aferudin, "Pengembangan Financial Service Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) di Indonesia dengan Pendekatan ENISA ISAC in a Box," *Info Kripto* 16, no. 2 (2022): 79–86. <https://doi.org/10.56706/ik.v16i2.49>

⁴ Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–23. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/083000265/ramai-soal-data-kemenkominfo-diduga-bocor-dan-dijual-rp-1-9-miliar-benarkah>



Kepegawaian Negara (BKN) turut terdampak. Selain itu, sebanyak 6 juta data NPWP juga bocor. Insiden kebocoran data tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan data yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem transaksi digital.⁶

Perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim bisnis digital yang sehat dan berkelanjutan. Negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang kuat cenderung lebih dipercaya oleh investor dan mitra bisnis internasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia. Selain aspek regulasi, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi juga perlu ditingkatkan. Banyak pengguna layanan digital yang masih kurang memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kurangnya kesadaran ini sering kali membuat individu dengan mudah memberikan informasi pribadi mereka tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, upaya literasi digital yang lebih luas diperlukan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menjaga data pribadinya.⁷

Selain itu, menurut hukum Islam bahwa perlindungan data pribadi juga dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga *hifz al-maal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial, penipuan, atau pelanggaran privasi bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks hukum ekonomi Islam, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan bermartabat.⁸

Idealnya, kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi digital telah menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian terdahulu. Berbagai studi telah

⁶ Rista Maharani dan Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.

⁷ Diva Marischa dan Reni Budi Setianingrum, "Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study From The Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (2024): 48–64. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.78267>

⁸ Muhammad Taufik, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)," *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 4 (2024).



membahas aspek regulasi, keamanan, serta dampaknya terhadap efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Namun, masih terdapat aspek hukum ekonomi yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan wacana akademik dalam bidang ini menjadi krusial. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian yang relevan sebagai landasan teoritis dalam kajian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama⁹ pada tahun 2018 dengan judul "Urgensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". Hasil penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum dalam perlindungan privasi dan data pribadi masih menjadi kendala, mengingat Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang sepenuhnya sesuai dengan tuntutan era digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni memiliki karakter internasional, menjamin privasi dan data pribadi sebagai hak positif, serta berfungsi sebagai elemen yang memperkuat hubungan individu dengan masyarakat ekonomi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ardita Esti Rahmadani, dkk¹⁰ pada tahun 2024 dengan judul "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi dalam Sistem Perbankan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan akses terhadap layanan perbankan digital, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko keamanan, seperti peretasan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Solusi yang diusulkan mencakup penerapan teknologi enkripsi, penguatan sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta peningkatan edukasi literasi digital bagi nasabah guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amilah Fadhlina¹¹ pada tahun 2024 dengan judul "Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital". Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembentukan

⁹ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>

¹⁰ Ardita Esti Rahmadani, Yoga Pangestu, dan Nur Halizhah, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi Dalam Sistem Perbankan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 180–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060556>

¹¹ Amilah Fadhlina dkk., "Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 307–17. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2280>



badan pengawas khusus di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan langkah strategis dalam memastikan keamanan data Rupiah Digital. Selain itu, diperlukan revisi terhadap undang-undang yang relevan serta penguatan mekanisme restorasi data pribadi, dengan memperhatikan penerapan prinsip *right to be forgotten* bagi korban kejahatan kebocoran data. Dengan demikian, regulasi yang komprehensif serta sistem pengawasan yang ketat menjadi faktor utama dalam membangun ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dalam kajian mengenai perlindungan data pribadi di era digital. Ketiga penelitian tersebut secara umum membahas isu perlindungan data pribadi dengan pendekatan dan sektor yang beragam. Semua penelitian menyoroti tantangan utama dalam regulasi dan keamanan data pribadi, baik yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum, risiko peretasan, maupun urgensi pembentukan badan pengawas khusus. Selain itu, setiap penelitian menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, seperti penguatan regulasi, penerapan teknologi keamanan (enkripsi, deteksi intrusi), serta peningkatan literasi digital bagi pengguna. Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan data pribadi dalam transaksi digital dengan menyoroti implikasi regulasi, keamanan, dan efisiensi dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ilmiah yang komprehensif guna merumuskan argumentasi hukum yang dapat menjadi landasan filosofis serta menjawab kegelisahan akademik, sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan sistem transaksi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam transaksi digital dari perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam. Kajian ini akan mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum bagi data pribadi di era ekonomi digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam transaksi digital dari



perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam.¹² Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta membandingkannya dengan regulasi internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.¹³ Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis implementasi regulasi dalam praktik transaksi digital, termasuk studi kasus kebocoran data.¹⁴ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum bagi data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital.¹⁵

C. Pembahasan

Konsep Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin penting dalam era digital, di mana informasi individu rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Dalam hukum Islam, konsep perlindungan data pribadi memiliki akar yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keamanan (*amn*), serta keadilan (*'adālah*). Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga rahasia dan informasi pribadinya dari akses yang tidak sah. Prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan privasi dalam hukum modern, yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga dari tindakan yang dapat merugikan individu.¹⁶

Selain itu, privasi dan kerahasiaan individu sangat dijunjung tinggi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang relevan adalah dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, yang melarang umat Islam untuk mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), suatu tindakan yang dapat dikaitkan dengan akses ilegal terhadap data pribadi seseorang. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa siapa pun yang

¹² Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 89–106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>

¹³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

¹⁴ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021). hlm. 1-26.

¹⁶ Siti Yuniarti, "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>



mengintip atau mencari tahu rahasia orang lain tanpa izin akan mendapat hukuman, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Dari pendapat ini, hukum Islam sangat menganjurkan perlindungan data pribadi dengan mengutamakan etika dalam penggunaan informasi individu dan melarang eksploitasi data yang dapat merugikan seseorang.¹⁷

Konsep perlindungan data pribadi dalam Islam juga berkaitan erat dengan prinsip *amanah* (kepercayaan). Dalam transaksi digital modern, pengguna sering kali memberikan data pribadinya kepada pihak lain, seperti lembaga keuangan, perusahaan e-commerce, atau penyedia layanan digital. Dalam konteks Islam, pihak yang menerima data tersebut memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga serta tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang mengajarkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap amanah dalam konteks data pribadi, seperti penyebaran atau penyalahgunaan informasi tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) yang dilarang dalam Islam.¹⁸

Selain itu, hukum Islam juga mengenal prinsip *mafsadah* (kerugian) dan *maslahah* (kemaslahatan), yang dapat menjadi dasar dalam perlindungan data pribadi. Jika suatu tindakan terhadap data pribadi menimbulkan *mafsadah*, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan informasi untuk kejahatan, atau pelanggaran privasi yang merugikan individu, maka tindakan tersebut harus dicegah atau dihentikan. Sebaliknya, perlindungan data pribadi yang memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kategori *maslahah* yang harus dijaga. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mendorong regulasi yang ketat dalam perlindungan data, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran moral dan etika dalam penggunaannya.¹⁹

Dengan demikian, konsep perlindungan data pribadi dalam hukum Islam memiliki keselarasan dengan prinsip perlindungan privasi dalam hukum modern. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi, dan penyalahgunaan informasi pribadi tanpa izin adalah tindakan yang dilarang. Dalam konteks era digital, nilai-nilai Islam dapat

¹⁷ Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).

¹⁸ Muhammad Syahrul Hidayat, Agus Eko Sujianto, dan Binti Nur Asiyah, "Mengkaji sistem keuangan berbasis teknologi blockchain dalam ekonomi moneter islam," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 3 (2023): 305–23. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>

¹⁹ Ani Yumarni dan Hidayat Rumatiga, "Penerapan Prinsip Larangan 'Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba' dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4310–30.



menjadi dasar dalam membangun regulasi perlindungan data yang lebih etis dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti *amanah*, *maslahah*, dan larangan *tajassus*, hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tanggung jawab sosial.²⁰

Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak ini berkaitan erat dengan privasi individu dan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah mendapatkan perhatian khusus dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan kewajiban subjek data, serta tanggung jawab pengendali dan pemroses data dalam menjaga keamanan informasi pribadi. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perlindungan data yang lebih jelas, adil, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di era digital.²¹

Dalam hukum positif, perlindungan data pribadi bertumpu pada prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan (*consent*). Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi untuk melakukannya secara legal, etis, dan berdasarkan persetujuan individu yang bersangkutan. Selain itu, regulasi juga menegaskan bahwa data pribadi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa izin pemilik data. Oleh karena itu, setiap institusi, baik sektor publik maupun swasta, memiliki kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang ketat guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi.²²

Selain UU PDP, perlindungan data pribadi juga diatur dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)²³ serta

²⁰ Mohammad Farid Fad, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah," *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 33–69.

²¹ Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, "Perlindungan hukum positif Indonesia terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369–92. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>

²² Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>

²³ Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law)," *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 140–49.



Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).²⁴ Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan data di ranah digital dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data. Dalam konteks internasional, Indonesia juga mengacu pada standar perlindungan data global, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Standar ini menginspirasi pembentukan regulasi nasional yang lebih ketat dalam menjaga hak privasi individu.

Tantangan dalam penerapan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah lemahnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna layanan digital yang masih belum memahami hak-hak mereka terhadap data pribadi yang harus diserahkan kepada berbagai platform. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam menindak perusahaan atau individu yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data. Oleh karena itu, selain regulasi yang kuat, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih sadar dan waspada terhadap keamanan data pribadinya.²⁵

Oleh karena itu, hukum positif memberikan landasan yang jelas dalam perlindungan data pribadi, baik melalui regulasi nasional maupun adopsi standar internasional. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada implementasi yang ketat, kesadaran masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan pengguna layanan digital. Dengan terus mengembangkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia diharapkan mampu menjamin keamanan dan transparansi dalam transaksi digital serta menjaga hak privasi setiap individu secara lebih optimal. Secara prinsip, pemerintah telah berperan dalam mencegah pencurian data pribadi maupun publik dalam transaksi digital. Namun, dari perspektif regulasi, kehadirannya masih belum mampu memberikan efek jera

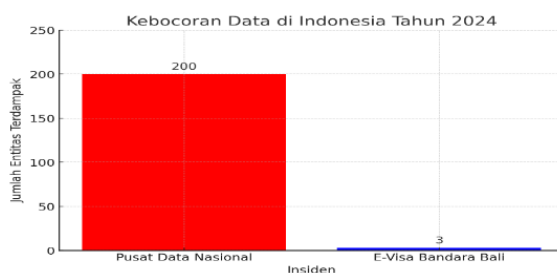
²⁴ Paula Jasmine Pratidina, "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik oleh Privyid sebagai Salah Satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia," 2022.

²⁵ Rian Mangapul Sirait, Roy Fachraby Ginting, dan Chris Dayanti Br Ginting, "Tantangan Hukum Penggunaan Data Biometrik Dalam Keperluan Bisnis," *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 467–77.

bagi pelaku kejahatan siber.²⁶ Hal ini terbukti dengan masih maraknya aksi pencurian data yang dilakukan oleh oknum yang identitasnya tidak dapat diidentifikasi secara pasti, sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk menangkap dan memberikan sanksi yang setimpal. Selain itu, para peretas kerap melakukan pemerasan dengan menuntut sejumlah uang dalam jumlah besar.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran peneliti di berbagai platform media sosial, ditemukan beberapa insiden kebocoran data. Pada 24 Juni 2024, Pusat Data Nasional Indonesia menjadi sasaran serangan siber yang berdampak pada lebih dari 200 lembaga pemerintah. Kelompok peretas menuntut tebusan sebesar Rp131 miliar (sekitar \$8 juta). Upaya untuk menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender telah terdeteksi sejak 17 Juni, dan pada 20 Juni, sistem tersebut mengalami kerusakan serta tidak berfungsi. Selanjutnya, pada Oktober 2024, sistem e-visa di berbagai bandara di Indonesia mengalami gangguan, yang mengakibatkan informasi sensitif para pelancong, termasuk tiga warga Australia, terekspos kepada pihak lain. Insiden ini terjadi ketika pelancong memindai kode QR pada dokumen visa mereka, yang justru menampilkan data pribadi milik orang lain. Pihak imigrasi Indonesia telah menyadari permasalahan ini dan saat ini tengah melakukan perbaikan guna mengatasi anomali dalam sistem tersebut.²⁷

Tabel. 1.1



Berdasarkan uraian mengenai insiden kebocoran data, kehadiran pemerintah masih belum mampu menjawab berbagai permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan dan transparansi, diperlukan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan serta mencegah terulangnya kasus serupa. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, perlindungan data pribadi sama-sama ditekankan

²⁶ Hardianto Djanggih, "Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 316–30. <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>

²⁷ <https://csirt.bappenas.go.id/berita/detail/3c2730a2-1208-4c7f-9596-0b230e6be7f9> Diakses pada 10 Maret 2025.



sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga. Dalam hukum Islam, konsep ini didasarkan pada prinsip *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), yang menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi serta mewajibkan penghormatan terhadap privasi individu. Dengan demikian, pendekatan berbasis hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan perlindungan data di era digital.

Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara

Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam melindungi data pribadi warganya, tergantung pada pendekatan hukum dan kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan individu, pelaku usaha, dan keamanan nasional. Beberapa negara memiliki regulasi yang sangat ketat dengan sanksi yang tegas, sementara yang lain masih dalam tahap pengembangan kebijakan terkait perlindungan data pribadi.²⁸

Salah satu regulasi perlindungan data pribadi yang paling ketat dan menjadi rujukan global adalah General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. GDPR mengatur bahwa setiap entitas yang mengumpulkan dan memproses data pribadi warga Uni Eropa harus memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data, memberikan transparansi dalam penggunaannya, serta memastikan hak individu untuk menghapus atau memindahkan data mereka. Pelanggaran terhadap GDPR dapat mengakibatkan denda besar, mencapai 4% dari total pendapatan tahunan perusahaan atau 20 juta Euro, tergantung pada mana yang lebih besar. Regulasi ini menjadi model bagi banyak negara dalam merancang kebijakan perlindungan data pribadi mereka.²⁹

Di Amerika Serikat, pendekatan perlindungan data lebih bersifat sektoral, di mana regulasi berbeda-beda tergantung pada jenis industri. California Consumer Privacy Act (CCPA) di negara bagian California, misalnya, memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan oleh perusahaan, meminta penghapusan data mereka, serta menolak penjualan informasi pribadi mereka kepada pihak ketiga. Namun secara nasional, Amerika Serikat belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang

²⁸ Yusuf Daeng dkk., "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2898–2905.

²⁹ Yohanes Hermanto Sirait, "General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 60–71. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.704>



seketat GDPR, sehingga perlindungan data sangat bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Amazon.³⁰

Sementara di Tiongkok, regulasi perlindungan data pribadi lebih terpusat dan dikombinasikan dengan kontrol ketat dari pemerintah terhadap arus informasi digital. Personal Information Protection Law (PIPL) yang diberlakukan pada tahun 2021 memiliki kesamaan dengan GDPR dalam hal transparansi dan persetujuan pengguna, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk mengakses data pribadi dengan alasan keamanan nasional. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan data pribadi dengan kepentingan negara, yang berbeda dari pendekatan di Uni Eropa yang lebih berorientasi pada hak individu.³¹

Di Indonesia, regulasi perlindungan data pribadi mulai diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital serta mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan dan pihak ketiga. Meskipun sudah memiliki dasar hukum, implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data pribadi dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap kebocoran data. Dengan membandingkan berbagai regulasi internasional, Indonesia dapat memperkuat perlindungan data pribadinya dengan mengadopsi praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain, sambil tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi di dalam negeri.³²

Berdasarkan perbandingan perlindungan data pribadi di berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ketat dan komprehensif, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi individu dengan menekankan hak pengguna atas data mereka, transparansi pemrosesan data, serta sanksi tegas bagi pelanggaran. Di Amerika Serikat, pendekatan perlindungan data lebih bersifat sektoral, dengan regulasi berbeda untuk sektor keuangan, kesehatan, dan layanan

³⁰ Wan Indy Azka Arbella, "Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia Dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa," 2020.

³¹ Dzikrina Laili Kusumadewi dan Akhmad Budi Cahyono, "Urgensi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik untuk anak di bawah umur di Indonesia serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 12.

³² Dasep Suryanto dan Slamet Riyanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen," *VERITAS* 10, no. 1 (2024): 121–35. <https://doi.org/10.34005/veritas.v10i1.3711>



digital, yang meskipun fleksibel, sering kali menimbulkan celah dalam perlindungan menyeluruh. Sementara itu, negara-negara seperti Singapura dan Jepang mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif dengan menyeimbangkan perlindungan data dan inovasi ekonomi digital melalui regulasi yang mendorong kepatuhan tanpa menghambat perkembangan industri.³³

Di Indonesia, meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tantangan dalam implementasi masih signifikan, terutama dalam aspek kepatuhan perusahaan, penegakan hukum, serta literasi masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perlindungan data. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, harmonisasi regulasi dengan standar internasional, serta penguatan infrastruktur keamanan siber guna menghadapi tantangan ekonomi digital yang semakin kompleks.³⁴

Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap transaksi ekonomi secara signifikan, hal ini memungkinkan berbagai kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa secara online. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru terkait perlindungan data pribadi, yang sering kali menjadi objek eksploitasi tanpa persetujuan pemiliknya. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan konsumen. Data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi dalam ekosistem digital, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, e-commerce, dan teknologi keuangan (*fintech*). Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk menghindari praktik monopoli, eksploitasi data tanpa izin, serta penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan individu maupun stabilitas ekonomi digital.³⁵

Berbagai negara di dunia telah mengadopsi regulasi perlindungan data pribadi dalam rangka menghadapi tantangan era digital yang kian kompleks. Uni Eropa

³³ Yosia Ir Sianturi, "Kebijakan General Data Protection Regulation (Gdpr) Bagi Perlindungan Data Pribadi Penduduk Uni Eropa (Tahun 2012-2018)," 2019.

³⁴ Akhmad Budi Cahyono, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium*, 2023, 1–20. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/12/>

³⁵ Frengki Apriyanto, "Peran generasi muda terhadap perkembangan teknologi digital di era society 5.0," *Media Husada Journal of Community Service* 2, no. 2 (2022): 130–34. <https://doi.org/10.33475/mhjcs.v2i2.35>



menetapkan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 2018 yang menekankan prinsip legalitas, transparansi, minimalisasi data, dan akuntabilitas. Amerika Serikat melalui California Consumer Privacy Act (CCPA) tahun 2020 menjamin hak akses dan penghapusan data serta opsi keluar dari penjualan data pribadi. Indonesia mengatur hal serupa dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menitikberatkan pada persetujuan eksplisit dan keamanan data. Negara lain seperti Brasil, Singapura, Australia, Malaysia, Jepang, dan India juga menerapkan kebijakan perlindungan data berbasis prinsip transparansi, pembatasan penggunaan, dan hak-hak subjek data. Meskipun terdapat variasi dalam penegakan dan pendekatan, seluruh regulasi tersebut mencerminkan kesadaran global akan pentingnya menjaga hak privasi individu dalam ekosistem digital yang terus berkembang.³⁶

Dalam pandangan hukum ekonomi, perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari upaya menciptakan efisiensi pasar digital yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Data pribadi dipandang sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai strategis tinggi dalam ekosistem transaksi digital, terutama dalam model bisnis berbasis data seperti e-commerce, fintech, dan platform media sosial. Dengan demikian, regulasi perlindungan data pribadi berfungsi untuk mengoreksi *market failure* yang terjadi akibat ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan digital dan konsumen. Ketika konsumen tidak mengetahui sejauh mana datanya dikumpulkan, digunakan, atau diperjualbelikan, terjadi asimetri informasi yang berpotensi merugikan mereka, baik secara ekonomi maupun hak privasi. Hukum ekonomi mendorong perlunya regulasi optimal yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menjaga integritas data, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar tidak menjadi korban eksploitasi data. Perlindungan data pribadi bukan hanya instrumen keadilan sosial, tetapi juga mekanisme penting untuk menjaga kepercayaan publik, stabilitas pasar digital, dan keberlanjutan ekonomi digital secara keseluruhan.

Sementara menurut hukum Islam, perlindungan data pribadi dapat dikaji melalui prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), serta larangan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain (*dharar*). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga privasi individu dan melarang segala bentuk eksploitasi yang dapat

³⁶ Miftahul Munir, Ahmad Syar'i, dan Muslimah Muslimah, "Tantangan dan peluang pendidikan Islam di tengah arus perkembangan teknologi digital," vol. 1, 2021.



menyebabkan kerugian atau ketidakadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks transaksi digital, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan harta dan privasi, yang merupakan bagian dari hak individu yang harus dijaga.³⁷

Dalam Al-Qur'an menegaskan, pentingnya menjaga privasi dan informasi pribadi. Misalnya, dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT melarang umat Islam untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau mencampuri urusan pribadi yang bukan haknya. Hal ini dapat diinterpretasikan dalam konteks modern sebagai larangan terhadap praktik pengumpulan dan penyebaran data pribadi tanpa izin pemiliknya. Dalam praktik transaksi digital, berbagai platform sering kali mengharuskan pengguna untuk memberikan informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga data keuangan. Jika tidak diatur dengan baik, informasi ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah, termasuk penipuan (*fraud*), pencurian identitas, hingga eksploitasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyedia layanan digital, tetapi juga individu itu sendiri dalam menjaga keamanan informasi pribadinya.³⁸

Lebih lanjut, prinsip akad dalam transaksi yang harus berdasarkan ridha dan kesepakatan yang jelas. Dalam transaksi digital, persetujuan pengguna atas penggunaan data pribadinya harus bersifat transparan dan tidak mengandung unsur pemaksaan atau ketidaktahuan (*jahalah*). Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi Islam, setiap transaksi yang melibatkan data pribadi harus memiliki kejelasan hukum dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁹

Tantangan utama dalam perlindungan data pribadi dalam transaksi digital adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga informasi pribadi serta lemahnya penegakan hukum terhadap kebocoran data. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan di dunia digital dapat dimanfaatkan oleh

³⁷ Muhammad Ridhwan Ab Aziz dan Muhammad Zakirol Izat Mustafar, "Islamic Digital Banking In The Light Of Maqasid Shariah: A Review Of Literatures: Perbankan Digital Islam Berasaskan Maqasid Syariah: Kajian Literatur," *al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies* 23, no. 2 (2021): 63–73.

³⁸ Siti Eniyatul Uyun, "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Bank Digital (Studi Pada Bank Jago Syariah)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023): 190–201. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i2.7183>

³⁹ Ahmad Hendra Rofiullah, "Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern," *Lex Economica Journal* 2, no. 2 (2024): 127–41.



pihak lain untuk tujuan komersial atau bahkan tindakan kriminal. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan melindungi satu sama lain dari praktik yang merugikan.⁴⁰

Tabel. 1.1 Komparasi Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital

Aspek	Hukum Ekonomi	Hukum Islam
Dasar Hukum	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) - UU ITE	QS. An-Nur: 27, Al-Hujurat: 12) - Kaidah <i>la dharara wa la dhirar</i>
Tujuan Perlindungan	Menjamin keamanan data konsumen dan stabilitas transaksi ekonomi digital	Menjaga <i>hifz al-'irdh</i> (kehormatan), <i>hifz al-nafs</i> (jiwa), dan <i>hifz al-mal</i> (harta)
Subjek Perlindungan	Konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara sistem elektronik	Setiap individu sebagai pemilik hak privasi dalam Islam
Objek Perlindungan	Data pribadi: nama, NIK, alamat, informasi keuangan, biometrik, dll	Setiap informasi yang dapat mengungkap aib atau privasi seseorang
Tanggung Jawab Pihak Ketiga	Kewajiban menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data pengguna	Larangan <i>ghibah</i> , <i>tajassus</i> (mengintai), dan keharusan <i>amanah</i> dalam menyimpan rahasia
Sanksi Pelanggaran	Sanksi administratif, pidana, dan denda (UU PDP & UU ITE)	Dosa dan tanggung jawab moral di dunia dan akhirat serta <i>ta'zir</i> (hukuman dari hakim)
Prinsip Kepatuhan	Etika dan Transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan (<i>consent</i>) pengguna	Prinsip kejujuran (<i>sidq</i>), tanggung jawab (<i>amanah</i>), dan keadilan (<i>'adl</i>)

⁴⁰ Ahmad Zainul Abidin, Zakiyyah Ilma Ahmad, dan Masriatul Muthoiin, "Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah," *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4, no. 02 (2023).



Aspek	Hukum Ekonomi	Hukum Islam
Penerapan dalam Transaksi Digital	Perlindungan pada e-commerce, fintech, dan media sosial melalui regulasi teknologi	Menjaga adat bermuamalah dan tidak menyebarkan data orang lain tanpa izin

Selain itu, pada 24 Juni 2024, Indonesia diguncang oleh insiden kebocoran data yang signifikan, melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya. Serangan siber ini menggunakan ransomware bernama Brain Cipher, yang berhasil menembus sistem keamanan PDNS dan mengenkripsi data penting. Pelaku kemudian menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar. Insiden ini memperlihatkan kelemahan dalam infrastruktur keamanan siber yang dapat mengancam stabilitas ekonomi digital. Kebocoran data semacam ini tidak hanya merugikan instansi pemerintah tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap layanan digital, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, biaya yang timbul akibat serangan siber, seperti pembayaran tebusan dan pemulihan sistem, dapat membebani anggaran negara dan mengalihkan sumber daya dari sektor lain yang lebih produktif.

Dalam konteks hukum Islam, menjaga keamanan data pribadi sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan privasi individu. Kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya upaya pencegahan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atau pengelola data. Selain itu, tindakan peretasan dan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan larangan terhadap perbuatan zalim dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa serangan ransomware ke PDNS dimulai pada 17 Juni 2024, dengan upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender, yang akhirnya memungkinkan serangan tersebut berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat celah dalam sistem keamanan yang seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. Dari sudut pandang hukum ekonomi, investasi dalam infrastruktur keamanan siber yang memadai adalah suatu keharusan untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Selain itu, insiden ini juga menekankan pentingnya penerapan budaya keamanan siber yang efektif dalam sebuah organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



kebocoran data di PDNS 2 Surabaya menekankan perlunya penerapan budaya keamanan siber yang kuat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Dalam perspektif hukum Islam, upaya proaktif dalam melindungi data dan mencegah kebocoran merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian, diperlukan Langkah-langkah preventif yang kuat, investasi dalam teknologi keamanan, dan penerapan nilai-nilai etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam diperlukan untuk melindungi data pribadi dan memastikan stabilitas ekonomi digital.

Dari segi hukum ekonomi dan hukum Islam, regulasi perlindungan data pribadi dalam transaksi digital harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan di era digital. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi, sementara masyarakat juga harus lebih proaktif dalam menjaga keamanan informasi mereka. Dalam hukum Islam, regulasi yang bertujuan melindungi kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) dapat diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam transaksi digital. Dengan memahami hukum ekonomi dan hukum Islam dalam perlindungan data pribadi, diharapkan regulasi yang diterapkan dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kepentingan bersama. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta penerapan prinsip etika dalam transaksi digital menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

D. Penutup

Perlindungan data pribadi dalam transaksi digital merupakan aspek krusial yang memiliki implikasi signifikan terhadap regulasi, keamanan, dan efisiensi ekonomi, baik dalam hukum ekonomi maupun hukum Islam. Dari sudut pandang hukum ekonomi, penguatan regulasi dan infrastruktur keamanan siber diperlukan untuk mencegah kerugian finansial serta menjaga stabilitas ekosistem digital. Sementara itu, dalam hukum Islam, perlindungan data pribadi selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan), yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam pengelolaan informasi. Oleh karena itu, upaya perlindungan data harus didukung dengan regulasi yang komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar transaksi digital dapat berlangsung dengan aman, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.



REFERENSI

- Ab Aziz, Muhammad Ridhwan, dan Muhammad Zakirul Izat Mustafar. "Islamic Digital Banking In The Light Of Maqasid Shariah: A Review Of Literatures: Perbankan Digital Islam Berasaskan Maqasid Syariah: Kajian Literatur." *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 23, no. 2 (2021): 63–73.
- Abidin, Ahmad Zainul, Zakiyyah Ilma Ahmad, dan Masriatul Muthoiin. "Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah." *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4, no. 02 (2023).
- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Apriyanto, Frengki. "Peran generasi muda terhadap perkembangan teknologi digital di era society 5.0." *Media Husada Journal of Community Service* 2, no. 2 (2022): 130–34. <https://doi.org/10.33475/mhjcs.v2i2.35>
- Arbella, Wan Indy Azka. "Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia Dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa," 2020.
- Arrasuli, Beni Kharisma, dan Khairul Fahmi. "Perlindungan hukum positif Indonesia terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369–92. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>
- Cahyono, Akhmad Budi. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)." *Lex Patrimonium*, 2023, 1–20. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/12/>
- Daeng, Yusuf, Nasri Linra, Atan Darham, Derry Handrianto, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rendy Pratama Putra, dan Hendi Saputra. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2898–2905.
- Djanggih, Hardianto. "Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 316–30. <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>
- Fad, Mohammad Farid. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah." *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 33–69.
- Fadhlina, Amilah, Regina Resentia, Devita Devita, Syarifah Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Herpandu Hadiwibowo, dan Alicia Shafa Azzahra. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 307–17. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2280>



- Hidayat, Muhammad Syahrul, Agus Eko Sujianto, dan Binti Nur Asiyah. “Mengkaji sistem keuangan berbasis teknologi blockchain dalam ekonomi moneter islam.” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 3 (2023): 305–23. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>
- Kusumadewi, Dzikrina Laili, dan Akhmad Budi Cahyono. “Urgensi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik untuk anak di bawah umur di Indonesia serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation).” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 12.
- Luthfi, Rosihan. “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>
- Maharani, Rista, dan Andria Luhur Prakoso. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.
- Mahfi, Mohammad Rezki Ramadhan. “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law).” *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020): 140–49.
- Marischa, Diva, dan Reni Budi Setianingrum. “Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study From The Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (2024): 48–64. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.78267>
- Maulana, Diky Faqih. “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).
- Munir, Miftahul, Ahmad Syar’i, dan Muslimah Muslimah. “Tantangan dan peluang pendidikan Islam di tengah arus perkembangan teknologi digital,” Vol. 1, 2021.
- Nurzianti, Rahma. “Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37–46. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.600>
- Pratidina, Paula Jasmine. “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik oleh Privyid sebagai Salah Satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia,” 2022.
- Putra, Fandi Aditya, dan Farouq Aferudin. “Pengembangan Financial Service Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) di Indonesia dengan Pendekatan ENISA ISAC in a Box.” *Info Kripto* 16, no. 2 (2022): 79–86. <https://doi.org/10.56706/ik.v16i2.49>
- Rahmadani, Ardita Esti, Yoga Pangestu, dan Nur Halizhah. “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi Dalam Sistem Perbankan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 180–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060556>
- Rofiullah, Ahmad Hendra. “Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern.” *Lex Economica Journal* 2, no. 2 (2024): 127–41.



- Rosadi, Sinta Dewi, dan Garry Gumelar Pratama. “Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>
- Sianturi, Yosia Ir. “Kebijakan General Data Protection Regulation (Gdpr) Bagi Perlindungan Data Pribadi Penduduk Uni Eropa (Tahun 2012-2018),” 2019.
- Sidik, Parid. “Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>
- Sirait, Rian Mangapul, Roy Fachraby Ginting, dan Chris Dayanti Br Ginting. “Tantangan Hukum Penggunaan Data Biometrik Dalam Keperluan Bisnis.” *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 467–77.
- Sirait, Yohanes Hermanto. “General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa.” *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 60–71. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.704>
- Suryanto, Dasep, dan Slamet Riyanto. “Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen.” *VERITAS* 10, no. 1 (2024): 121–35. <https://doi.org/10.34005/veritas.v10i1.3711>
- Syahputra, Muhammad Rudi. “Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 89–106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Taufik, Muhammad. “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook).” *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 4 (2024).
- Uyun, Siti Eniyatul. “Tinjauan Maqashid Syariah Pada Bank Digital (Studi Pada Bank Jago Syariah).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023): 190–201. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i2.7183>
- Widyantari, Padma, dan Adi Sulistiyono. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–23. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>
- Yumarni, Ani, dan Hidayat Rumatiga. “Penerapan Prinsip Larangan ‘Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba’ dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4310–30.
- Yuniarti, Siti. “Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>

